



Tabona Kabupaten Pulau Taliabu atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Labuha, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili “menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan mati”, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut;

Berawal pada hari Rabu tanggal 18 Februari 2014 sekitar pukul 02.30 WIT dalam acara pesta perkawinan di Desa Kabuno Kecamatan Tabona Kabupaten Pulau Taliabu, terdakwa dan korban Asrul Tabona alias Nai-Nai sedang berjoget dan pada saat berjoget tersebut terdakwa dan korban saling dorong; Bahwa pada saat terdakwa dan saksi La Sati selesai berjoget, kemudian berjalan pulang dari tempat joget tersebut menuju rumah saksi La Ware, kemudian korban bersama dengan saksi Bihurudin Buamona dan Ade Onal mengikuti dan menghampiri terdakwa, lalu mengajak terdakwa berkenalan dan korban bertanya kepada terdakwa dengan mengatakan “orang mana”, kemudian terdakwa menjawab “orang sofan”, setelah itu korban langsung meninju terdakwa dengan menggunakan kepalan tangan sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai mata sebelah kanan terdakwa, kemudian terdakwa mencari saksi La Sati, namun saksi La Sati melarikan diri.

Bahwa selanjutnya terdakwa melarikan diri menuju tempat menginap terdakwa di rumah saksi La Ware dan pada saat terdakwa lari, terdakwa merasakan terkena pukulan yang mengenai kepala sebelah kanannya dan

terdakwa tetap terus berusaha berlari namun terdakwa juga sempat ditendang dari arah belakang sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai tubuh terdakwa bagian belakang hingga terdakwa terjatuh ke tanah dan terdakwa berusaha untuk berdiri selanjutnya melarikan diri ke rumah saksi La Ware, namun korban bersama saksi Bihurudin Buamona dan Ade Onal tetap mengejar terdakwa; Bahwa sesampainya terdakwa di rumah saksi La Ware, selanjutnya masuk ke dalam rumah tersebut dan langsung membuka baju kemeja yang dipakainya yang terbuat dari kain levis berwarna biru dan menaruh kemeja tersebut di atas kursi dan saat itu terdakwa hanya memakai kaos kutang berwarna putih, kemudian terdakwa mengganti celana jeans yang dipakainya dengan celana pendek jeans berwarna biru tua dan pada saat terdakwa mengambil celana pendek jeans tersebut pisau badik yang tersimpan di lipatan celana pendek jeans tersebut terjatuh dan saat itu terdakwa juga mendengar korban, saksi Bihurudin Buamona dan Ade Onal berteriak dari luar, dengan teriakan “woe keluar tong bunuh ose (keluar kami bunuh kamu)”; Bahwa kemudian terdakwa keluar dari rumah saksi La Ware dengan membawa pisau badik tersebut menuju samping perempatan untuk menemui korban, saksi Bihurudin Buamona dan Ade Onal, namun yang terdakwa dapati hanyalah korban, di saat terdakwa mendekati korban dan saling berhadapan, terdakwa melihat korban memegang 1 (satu) buah kayu lata pagar, selanjutnya terdakwa menunjukkan pisau badik yang dipegangnya dengan tangan sebelah kanan, setelah korban melihat pisau badik tersebut,

korban langsung berbalik kanan dan pada saat itu juga terdakwa langsung menikamkan badik tersebut ke arah lengan tangan korban sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya korban melarikan diri ke arah sabua (tempat pelaksanaan joget) dan terdakwa tidak mengejarnya dan pulang ke rumah saksi La Ware.

Bahwa sesampainya terdakwa di halaman rumah saksi La Ware, lalu terdakwa menyampaikan kepada teman-temannya yakni saksi Marno La Maini, saksi Rival Ali alias La Man, saksi Endri Kamir, saksi Soni La Ante alias La Suni, saksi Haslan La Lili alias Tison, saksi Andri La Ona, saksi Arsan La Mara alias La Una bahwa “beta abis tikam orang (saya selesai tikam orang)” sambil terdakwa menunjukkan pisau badik yang digunakannya untuk menikam korban.

Bahwa tidak lama kemudian terjadi pelemparan batu yang dilakukan oleh orang-orang dari Desa Tabona ke arah rumah saksi La Ware, kemudian terdakwa dan teman-temannya tersebut pergi melarikan diri ke Desa Sofan, sementara dalam perjalanan pulang ke Desa Sofan, terdakwa pun menyampaikan lagi kepada teman-temannya “beta ada tikam orang yang dusu beta tadi (saya sudah tikam orang yang kejar saya tadi)”.

Bahwa pada saat korban melarikan diri dan sampai di sekitar tempat pesta joget tersebut, korban bertemu dengan saksi Bihurudin Buamona sambil berkata “ada orang tabona” kemudian saksi Bihurudin Buamona jawab “ada apa Nai” sambil mendekati korban yang telah terluka pada

lengan kirinya dan pada saat itu juga saksi Bihurudin Buamona pergi meninggalkan korban untuk memberitahukan kepada saksi Armin Jainahu dan setelah bertemu saksi Bihurudin Buamona mengatakan “Nai-Nai dapa tikam, orang sofan yang tikam (Asrul Tabona alias Nai-Nai dapa tikam, orang Desa Sofan yang tikam)”, setelah saksi Armin Jainahu mendengar hal tersebut kemudian saksi memanggil Eka Sibela dan Dahir Sangaji untuk pergi melihat korban, dan setelah bertemu saksi Armin Jainahu melihat korban sedang memegang pagar dan langsung terjatuh dalam posisi terlentang, kemudian saksi Armin Jainahu menanyakan kepada korban “sapa yang tikam se (siapa yang tikam kamu)” dan korban menjawab bahwa “bantu beta anak-anak tikam beta (bantu saya anak-anak tikam saya)” kemudian saksi Armin Jainahu tanyakan kembali ke korban bahwa “anak-anak sapa (anak-anak siapa)” korban pun menjawab bahwa “anak-anak sofan” lalu saksi Armin Jainahu menanyakan lagi bahwa “anak-anak sofan siapa” namun korban tidak menjawab dan hanya berdiam diri sambil menjerit kesakitan dan pada saat itu saksi Armin Jainahu juga melihat darah yang mengalir di tangan kiri korban, kemudian saksi Armin Jainahu mengangkat lengan baju milik korban sebelah kiri dan melihat luka pada bagian dalam lengan tangan kiri korban yang tembus dari bagian luar ke bagian dalam lengan tangan kiri korban, kemudian saksi Armin Jainahu langsung memeluk dan mengangkat korban dan membawa korban ke rumah masyarakat, namun semua rumah telah tutup karena saat itu sudah larut

malam dan akhirnya saksi Armin Jainahu pun langsung membawa dan membaringkan korban di dalam sabua (tempat joget), sedangkan Eka Sibela dan Dahir Sangaji mencari pemuda Desa Sofan untuk membalasnya.

Bahwa setelah korban dibaringkan di dalam sabua, kemudian saksi Armin Jainahu pergi mencari Bidan Desa Kabuno namun tidak ketemu, selanjutnya saksi Armin Jainahu pergi mencari teman-temannya yang sedang mengamuk di perempatan Desa Kabuno untuk melakukan pembalasan ke pemuda Desa Sofan dan setelah situasi reda, saksi Armin Jainahu beserta teman-temannya dari Desa Tabona langsung pergi melihat korban yang sedang terbaring di dalam sabua;

Bahwa setibanya saksi Armin Jainahu dan teman-temannya tersebut di tempat korban terbaring, saksi Armin Jainahu melihat orang-orang telah banyak berkumpul dan keadaan korban pada saat itu sudah tidak bergerak dan meninggal dunia.

Bahwa sebagaimana hasil pemeriksaan mayat bernama Asrul Tabona alias Nai-Nai Nomor : 01/440/337/PKM-TBN/II/2015 tanggal 19 Februari 2015 yang dibuat dan ditandatangani Mustina, Amd., Kep. Perawat pada Puskesmas Desa Tabona didapatkan hasil pemeriksaan:

1. Pada jenazah didapatkan luka robek atau tusuk dengan kedalaman 10 cm, panjang 8 cm, lebar 4 cm pada lengan kiri atas;
2. Terdapat pembuluh darah besar (aorta) putus;





terdakwa tidak melihat saksi La Sati karena entah pergi melarikan diri kemana.

3. Bahwa benar karena takut terdakwa pun berlari untuk menyelamatkan diri menuju tempat menginap terdakwa yakni di rumahnya saksi La Ware, saat terdakwa sementara lari, terdakwa sempat merasakan pukulan yang mengenai kepala terdakwa sebelah kanan dengan menggunakan kayu sebanyak 1 (satu) kali namun terdakwa tidak tahu siapa yang memukulnya, tetapi terdakwa terus berusaha untuk melarikan diri, namun terdakwa sempat ditendang juga dari arah belakang hingga mengenai tubuh terdakwa bagian belakang sebanyak 1 (satu) kali hingga terdakwa langsung terjatuh ke atas jalan beraspal, saat terdakwa berdiri dan berusaha untuk melarikan diri menuju ke rumah saksi La Ware, korban dan kedua rekannya tetap mengejar terdakwa hingga terdakwa masuk ke dalam rumah saksi La Ware, terdakwa langsung membuka baju kemeja terdakwa dan terdakwa meletakkannya di atas kursi sehingga saat itu yang terdakwa kenakan hanyalah baju kaos kutang berwarna putih, kemudian terdakwa membuka celana jeans untuk mengganti celana dan ketika terdakwa mengambil celana pendek, saat itu pisau badik yang terdakwa simpan bersamaan dengan lipatan celana pendek terdakwa pun terjatuh, kemudian terdakwa memakai celana pendek jeans berwarna biru tua, selanjutnya terdakwa mendengar korban dan kedua rekannya berteriak dari arah samping perempatan dengan teriakan “woe keluar tong bunuh

ose (keluar kami bunuh kamu)”, karena merasa ditantang terdakwa dengan membawa sebilah pisau badik keluar dari rumah La Were menuju samping perempatan untuk menemui korban dan kedua rekannya.

4. Bahwa benar setelah tiba di perempatan, terdakwa melihat korban sementara bertahan sendiri sedangkan kedua rekannya sudah melarikan diri, di saat terdakwa mendekati korban dan saling berhadapan, terdakwa melihat korban memegang 1 (satu) buah kayu pagar, kemudian Terdakwa menunjukkan sebilah pisau badik milik terdakwa yang terdakwa pegang dengan menggunakan tangan kanan terdakwa kepada korban, setelah korban melihat sebilah pisau badik yang terdakwa pegang dengan kanan terdakwa, korban langsung berbalik ke kanan dan saat bagian tubuh sebelah kiri korban tepat berada di depan terdakwa, terdakwa langsung menikam bagian lengan tangan korban sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali kemudian korban melarikan diri ke arah tenda (tempat pelaksanaan joget), melihat korban yang telah berlari meninggalkan tempat kejadian, terdakwa lalu kembali pulang ke rumah saksi La Ware.

5. Bahwa benar kemudian terdakwa menyampaikan kepada teman-teman terdakwa yakni saksi Marno La Maini, saksi Rival Ali alias La Man, saksi Endri Kamir, saksi Soni La Ante alias La Suni, saksi Haslan La Lili alias Tison, saksi Andri La Ona, saksi Arsan La Mara alias La Una bahwa “beta ada tikam (saya ada tikam)” setelah terdakwa menyampaikan bahasa tersebut kepada teman-teman terdakwa, terjadilah pelemparan

batu yang dilakukan oleh orang-orang dari Desa Tabona yang tidak terdakwa kenal selanjutnya terdakwa dan teman-teman terdakwa pergi melarikan diri ke Desa Sofan, sementara dalam perjalanan pulang ke Desa Sofan, terdakwa pun menyampaikan lagi kepada teman-teman terdakwa “beta ada tikam orang yang dusu beta tadi (saya sudah tikam orang yang kejar saya tadi)”.

6. Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa, korban mengalami luka robek atau tusuk pada bagian lengan kiri atas korban hingga mengeluarkan banyak darah dan akhirnya meninggal dunia, sebagaimana hasil Visum Et Repertum, tertanggal 19 Februari 2015, Nomor : 01/440/337/PKM-TBN/II/2015 yang dibuat dan ditandatangani Mustina, Amd., Kep. Perawat pada Puskesmas Desa Tabona; Bahwa benar terdakwa membawa sebilah pisau badik dari Desa Sofan menuju ke rumah saksi La Ware dengan tujuan untuk melindungi diri terdakwa dan sebilah pisau badik tersebut terdakwa simpan di rumah saksi La Ware.
7. Bahwa benar penyebab atau alasan terdakwa melakukan penikaman terhadap korban karena terdakwa merasa sakit hati atas perbuatan korban yang memukul terdakwa terlebih dahulu.
8. Bahwa benar korban Asrul Tabona Alias Nai-Nai lahir di Malbufa pada tanggal 15 April 2000, sesuai dengan keterangan tentang diri siswa tanggal 17 Juli 2006, yang ditandatangani oleh Suratmi Djainahu selaku







Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan “Anak” adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 1 ayat (15) huruf a UU.No.35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum; Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan pada hari Rabu tanggal 18 Februari 2015 sekitar pukul 02.30 WIT di jalan umum samping perempatan Desa Kabuno Kecamatan Tabona Kabupaten Pulau Taliabu, terdakwa telah melakukan penikaman dengan menggunakan sebilah pisau badik dengan panjang mata pisau 18,1 cm, lebar mata pisau 2,5 cm dan panjang hulu pisau 8,2 cm yang terbuat dari gagang kayu kepada korban Asrul Tabona alias Nai Nai (almarhum).

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban mengalami luka robek atau tusuk pada bagian lengan kiri atas korban hingga mengeluarkan banyak darah dan akhirnya meninggal dunia, sebagaimana hasil Visum Et Repertum, tertanggal 19 Februari 2015, Nomor: 01/440/337/PKM-TBN/II/2015 yang dibuat dan ditandatangani Mustina,



menghampiri korban dengan membawa sebilah pisau badik dengan panjang mata pisau 18,1 cm, lebar mata pisau 2,5 cm dan panjang hulu pisau 8,2 cm yang terbuat dari gagang kayu kemudian menghujamkan pisau badik tersebut ke bagian lengan kiri atas korban, yang mana apabila pisau badik tersebut diarahkan ke orang bisa mengakibatkan sakit / luka / mati. Peristiwa tersebut seharusnya tidak perlu terjadi karena terdakwa dalam posisi aman di rumah saksi La Ware namun karena terdakwa merasa emosi dan sakit hati, sehingga terdakwa tergerak untuk menghujamkan pisau badik tersebut kepada korban, merupakan perbuatan yang dengan sengaja dilakukan oleh terdakwa dengan maksud membuat luka hingga akhirnya korban Asrul Tabona alias Nai Nai meninggal dunia sehingga dengan demikian unsur “Dengan Sengaja Melakukan Kekerasan Terhadap Anak yang Mengakibatkan Mati” telah terpenuhi dan sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur dalam Pasal 80 Ayat (3) Jo. Pasal 76C Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana yang telah didakwakan oleh







